



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH serta Direktur Garuda Indonesia.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jumat 27 September 2024
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun H/2024 M; 2. Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M; 3. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariyaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 35 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Agama RI beserta jajaran; 3. Menteri Perhubungan RI beserta jajaran; 4. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran; 5. Kepala Badan Pelaksana BPKH beserta jajaran; 6. Direktur PT. Garuda Indonesia beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Para Wakil Ketua H. Abdul Wachid dan H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perhubungan RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dengan agenda "**Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dan Isu-isu Aktual**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Komisi VIII DPR RI tidak dapat melanjutkan Rapat karena ketidakhadiran Menteri Agama RI untuk yang kedua kalinya, dan sesuai dengan peraturan pada Pasal 43 Ayat (2) dan tidak memenuhi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa "Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir".

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.**